



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pengumuman rencana umum pengadaan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 63);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025:
- Nama : Feta Yuni Feria
NIP : 19850623 201012 2 004
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I/ (III/b)
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Bertanggung jawab atas pengisian rencana umum pengadaan;
 2. Melakukan *input* data rencana umum pengadaan yang akan diumumkan;

3. Mengunduh/*export* dalam bentuk *file* PDF data rencana umum pengadaan;

KETIGA : Masa kerja Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 15 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

